



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. ( 0762 ) 91113 Fax. ( 0762 ) 91113 website : [www.dsdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.dsdikpora.rokanhulukab.go.id)

**PASIR PENGARAIAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/ 281 /2015**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK INTAN PERTIWI**

**KECAMATAN BANGUN PURBA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak INTAN PERTIWI Kecamatan Bangun Purba Nomor: 002/TK.IP/IV/2015 Tanggal 13 April 2015.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bangun Purba Nomor: 029/UPTD-BP/2015 Tanggal 07 April 2015;
3. Hasil monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 421.1/DPPO-PAUD-NF/174/2015 yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 April 2015.
- Menimbang** : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga Paud;
- b. bahwa Lembaga TK INTAN PERTIWI Kecamatan Bangun Purba dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan In-formal.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada Taman Kanak-Kanak (TK) INTAN PERTIWI dengan alamat Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

**KEDUA** : Izin Operasional TK INTAN PERTIWI berlaku mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018

**KETIGA** : TK INTAN PERTIWI mempunyai kewajiban :

- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

- Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**KEEMPAT :** Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK INTAN PERTIWI.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 29 Rajab 1436  
18 Mei 2015

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



**H. MHD ZEN, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196409071988031004